

ABSTRAK PERATURAN

BENDAHARA UMUM NEGARA - PERUBAHAN KEDUA - BELANJA LAINNYA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 8/PMK.02/2017 TANGGAL 27 JANUARI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 87 /PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08).

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penggunaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai tata cara penggunaan anggaran Bendahara Umum Negara untuk Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08);

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178; PMK 87/PMK.02/2015 (BN Tahun 2015 No. 650);

- Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.02/2015 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BA 999.08 jenis belanja lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan untuk menampung pos cadangan keperluan mendesak dan pos pengeluaran lainnya di luar pos cadangan keperluan mendesak. (2) Pos pengeluaran lainnya di luar pos cadangan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain Cadangan Risiko Fiskal, Cadangan Stabilisasi Harga Pangan, Cadangan Bantuan Masyarakat Presiden, dan Cadangan Bantuan Masyarakat Wakil Presiden. (3) Penggunaan anggaran BA 999.08 jenis belanja lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan menteri / pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan. Peruntukan penggunaan Cadangan Bantuan Masyarakat Presiden dan Cadangan Bantuan Masyarakat Wakil Presiden diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Selanjutnya, di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14A Dalam hal Cadangan Bantuan Masyarakat Presiden dan Cadangan Bantuan Masyarakat Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) belum dialokasikan pada Tahun Anggaran 2017, pengeluaran untuk bantuan masyarakat Presiden dan bantuan masyarakat Wakil Presiden menggunakan alokasi pada pos cadangan keperluan mendesak.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2017 dan diundangkan pada tanggal 30 Januari 2017.

- Peraturan Menteri ini Mengubah 70/PMK.02/2016

- Peraturan Menteri ini Mengubah 87/PMK.02/2016

